

Pemanfaatan Perangkat Video Conference (Vicon)

Persyaratan Layanan

Telah ada MoU/Perjanjian Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi dan Desa Konstitusi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan permohonan pemanfaatan perangkat Video Conference (Vicon) paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan Kegiatan
2. Pemanfaatan Perangkat Vicon berisi informasi tentang:
 - a. Nama Kegiatan
 - b. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan
 - c. Penanggung jawab kegiatan.

Jangka Penyelesaian

Persetujuan permohonan kegiatan paling lambat 1 (satu) hari setelah surat diterima.

Biaya Tarif

Tanpa biaya

Produk Layanan

1. Persetujuan permohonan kegiatan
2. Penggunaan Perangkat Vicon

Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Smartboard
2. Perangkat multimedia
3. Jaringan internet

Kompetensi Pelaksana

1. Pelaksana memahami MoU dan Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan Perguruan Tinggi atau Desa Konstitusi
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem aplikasi operasi perangkat Vicon

Pengawasan Internal Inspektorat Pelaksana Mutu Pranata Komputer Pengendali Mutu

1. Kepala Bidang Infrastruktur Jaringan dan Komunikasi
2. Kepala Bidang Sistem Informasi dan Layanan Data
3. Kepala Sub.Bag. Tata Usaha

Penjamin Mutu

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Melalui kotak saran, konsultasi luring/daring dan SP4N LAPOR

Jumlah Pelaksana

4 (empat) orang

Jaminan Pelayanan

1. Perangkat Vicon berfungsi dengan baik
2. Koneksi jaringan internet stabil.

Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

Bebas biaya dan bebas KKN.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Evaluasi setiap selesainya kegiatan
2. Laporan kegiatan
3. Pengisian kuisisioner layanan.

Masa Berlaku Izin

Tidak ada

Waktu Pelayanan

1. Senin-Kamis: 08.00-16.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00)
2. Jumat: 08.00-16.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00)

